

## **PERSYARATAN VISA KAWIN DENGAN PRIA/WANITA TAIWAN**

1. HARUS MELALUI WEBSITE: <https://visawebapp.boca.gov.tw> UNTUK MENGISI APLIKASI PERMOHONAN VISA, KEMUDIAN APLIKASI PERMOHONAN TERSEBUT DI PRINT DENGAN LASERJET DAN DITANDATANGANI LANGSUNG OLEH YANG BERSANGKUTAN
2. MELAMPIRKAN 2 LEMBAR PASFOTO 6 BULAN TERAKHIR, UKURAN 4CM X 6CM (BERWARNA DAN BACKGROUND PUTIH)
3. MASA BERLAKU PASPOR MINIMAL 6 BULAN. + FOTOKOPI PASPOR
4. KARTU KELUARGA TERBARU TAIWAN YANG TELAH MENDAFTARKAN PERKAWINANNYA DI TAIWAN ( ASLI + FOTOKOPI )
5. FOTOKOPI PASPOR SUAMI ISTRI
6. SURAT KELAKUAN BAIK (SKCK) DARI MABES POLRI YANG TELAH DILEGALISIR OLEH TETO\*
7. JIKA DIBERIKAN VISA RESIDENT PERLU MEDICAL CHECK UP (NOTARIS & DILEGALISIR TETO)\*
8. BIAYA VISA RESIDENT RP.858.000
9. BIAYA VISA VISITOR RP.650.000

### **\* NB: PERIHAL LEGALISIR**

- Hasil pemeriksaan kesehatan harus dilegalisir oleh notaris dan TETO.
- Formulir pemeriksaan kesehatan diunduh dari:  
<http://www.roc-taiwan.org/public/Data/231516445471.doc>
- Daftar rumah sakit yang ditunjuk oleh TETO:  
<http://www.roc-taiwan.org/public/Data/2122716212871.doc>
- SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian): dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan TETO.

Per Tanggal 14 July 2016